



11

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :11/M-DAG/PER/6/2005

TENTANG

BALAI PENGOBATAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan para pegawai Departemen Perdagangan dipandang perlu untuk meninjau kembali penyelenggaraan pelayanan Balai Pengobatan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Balai Pengobatan Departemen Perdagangan yang selanjutnya disebut Balai Pengobatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan para pegawai dan para pensiunan pegawai Departemen Perdagangan.
- KEDUA** : Balai Pengobatan dipimpin oleh seorang dokter yang disebut Kepala Balai Pengobatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Kepala Balai Pengobatan dibantu Wakil Kepala Balai Pengobatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengobatan.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Kepala Balai Pengobatan melakukan pengadaan obat, bahan dan peralatan medis.

KELIMA :

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR :11/M-DAG/PER/6/2005
TANGGAL :14 Juni 2005

BALAI PENGOBATAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN
URAIAN TUGAS DAN MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN OBAT BAHAN DAN
PERALATAN BALAI PENGOBATAN

A. URAIAN TUGAS

1. KEPALA BALAI PENGOBATAN

- Bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan Balai Pengobatan dengan unit-unit pelaksanaannya.
- Mengkoordinasikan dokter-dokter/petugas-petugas pada Balai Pengobatan agar fungsinya berjalan dengan baik.
- Membuat Daftar Standar Obat.
- Menyampaikan rencana kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis setiap tahun anggaran kepada Sekretaris Jenderal.
- Mengajukan kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis kepada Sekretaris Jenderal.
- Mengajukan pengadaan obat, bahan dan peralatan medis sesuai dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.
- Secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali, menyampaikan laporan pemakaian obat, bahan dan peralatan medis kepada Sekretaris Jenderal.
- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

2. WAKIL KEPALA BALAI PENGOBATAN

- Membantu Kepala Balai Pengobatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan.
- Membantu Kepala Balai Pengobatan dalam mengkoordinasikan dokter dan petugas pada Balai Pengobatan agar fungsinya berjalan dengan baik.
- Menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis setiap tahun kepada Kepala Balai Pengobatan
- Secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat dan menyampaikan laporan mengenai pemakaian dan penerimaan obat, bahan dan peralatan medis kepada Kepala Balai Pengobatan.
- Secara periodik setiap 3 (tiga) bulan membuat dan menyampaikan laporan kunjungan pasien kepada Kepala Balai Pengobatan.
- Melaksanakan koordinasi ketatausahaan Balai Pengobatan.
- Mendokumentasikan semua laporan Balai pengobatan.
- Menyusun statistik pasien berobat.
- Mengkoordinasikan permintaan kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis dari kamar obat/Apotik dan unit-unit pelayanan lainnya pada Balai Pengobatan.
- Menyiapkan dan menyelesaikan administrasi permintaan pengadaan obat-obatan, bahan dan peralatan medis serta menyiapkan bahan untuk pertanggungjawabannya.
- Melaksanakan administrasi Kepegawaian Balai Pengobatan.
- Memelihara inventarisasi Balai Pengobatan.

- 2 -

- KELIMA** : Balai Pengobatan terdiri dari Kepala Balai Pengobatan, Wakil Kepala Balai Pengobatan, Klinik Umum, Klinik Gigi, Kamar Suntik dan Kamar Obat/Apotik dengan Bagan Organisasi sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan ini.
- KEENAM** : Wakil Kepala Balai Pengobatan, Klinik Umum, Klinik Gigi, Kamar Suntik dan Kamar Obat/Apotik Balai Pengobatan masing-masing dipimpin oleh seorang dokter yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengobatan.
- KETUJUH** : Masing-masing Pimpinan pada Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Administrasi Tata Usaha.
- KEDELAPAN** : Pengangkatan dan Penempatan Kepala Balai Pengobatan, Wakil Kepala Balai Pengobatan, Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Administrasi Tata Usaha ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan R.I.
- KESEMBILAN** : Kepala Balai Pengobatan, Wakil Kepala Balai Pengobatan, Kepala Klinik Umum, Kepala Klinik Gigi, Kepala Kamar Suntik, Kepala Kamar Obat/Apotik dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Uraian Tugas dan Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Obat, Bahan dan Peralatan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.
- KESEPULUH** : Sumber pembiayaan Balai Pengobatan dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan dan sumber-sumber dana lainnya atas persetujuan Menteri Perdagangan.
- KESEBELAS** : Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 365/MPP/Kep/9/2000 dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2005

A.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Perdagangan;
3. Para Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan di lingkungan Dep. Perdagangan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Setjen. Dep. Perdagangan
5. Peringgal.

C:/my picture/my data/ pensiun/sk bl obatan

3. KLINIK UMUM

- Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada para pegawai, keluarga dan pensiunan.
- Melaksanakan pelayanan konsultasi kesehatan kepada para pegawai, keluarga dan pensiunan.
- Membuat rujukan ke Rumah Sakit kepada para pegawai yang memerlukan perawatan lanjutan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan bidang kesehatan.
- Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali tentang pasien yang berobat kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.
- Melayani peserta KB kepada para pegawai yang memerlukan.
- Menyusun dan mengajukan kebutuhan obat/alat kontrasepsi yang diperlukan kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan .
- Membuat dan menyampaikan laporan pemakaian obat/alat kontrasepsi kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.
- Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai peserta dan tingkat perkembangan peserta KB kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.

4. KLINIK GIGI

- Melaksanakan pelayanan gigi kepada para pegawai, keluarga dan pensiunan.
- Melaksanakan pelayanan konsultasi perawatan gigi kepada para pegawai, keluarga dan pensiunan.
- Membuat rujukan ke Rumah Sakit kepada para pegawai yang memerlukan rawat gigi lanjutan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan gigi.
- Mengajukan permintaan bahan perawatan kesehatan gigi dan menyampaikan pertanggungjawaban pemakaiannya kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.
- Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan pasien yang mendapat pelayanan perawatan gigi kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.

5. KAMAR SUNTIK/INJEKSI

- Melayani suntik/injeksi kepada pasien sesuai dengan resep dokter.
- Menyusun dan mengajukan kebutuhan obat-obatan injeksi yang diperlukan kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.
- Membuat dan menyampaikan laporan pasien yang diinjeksi beserta pemakaian obatnya kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.


6. KAMAR OBAT/APOTIK

- Menyusun kebutuhan obat dan bahan yang diperlukan di Kamar Obat/Apotik.
- Melayani pemberian obat kepada pasien sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter Klinik Balai Pengobatan.
- Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran obat kepada Kepala Balai Pengobatan melalui Wakil Kepala Balai Pengobatan.

B. MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN OBAT, BAHAN DAN PERALATAN.

1. Balai Pengobatan menyusun rencana kebutuhan obat, bahan dan peralatan medis untuk 1 (satu) tahun dan diajukan kepada Sekretaris Jenderal;
2. Berdasarkan rencana kebutuhan yang telah disusun dan disetujui Sekretaris Jenderal, pengadaannya dilaksanakan oleh Balai Pengobatan Departemen Perdagangan.
3. Wakil Kepala Balai Pengobatan secara periodik menyiapkan laporan yang akan disampaikan Kepala Balai Pengobatan kepada Sekretaris Jenderal mengenai penerimaan dan penyaluran obat, bahan dan peralatan medis yang diterima Balai Pengobatan Departemen Perdagangan yang disalurkan kepada Kamar Obat/Apotik dan Unit pelayanan masing-masing pada Balai Pengobatan;
4. Balai Pengobatan secara periodik membuat dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal tentang obat, bahan dan peralatan medis yang diterima maupun yang dipakai/diserahkan kepada pasien berdasarkan laporan yang dibuat oleh Kamar Obat/Apotik dan Unit Pelayanan masing-masing pada Balai pengobatan;
5. Laporan penerimaan, pengeluaran dan pemakaian obat, bahan dan peralatan medis yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dievaluasi dan dipergunakan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.

A.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA


SEKRETARIS JENDERAL

HATANTO REKSODIPOETRO